BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas nasabah, perencanaan pembiayaan, pendapatan nasabah, administrasi persyaratan awal, dan evaluasi oleh pihak KJKS terhadap NPF dari sisi nasabah studi pada KJKS di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Religiusitas Nasabah berpengaruh signifikan terhadap NPF**.** Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi dari hasil uji secara parsial sebesar 0.001 < 0.05.

2. Perencanaan Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap NPF**.** Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi dari hasil uji secara parsial sebesar 0.214 > 0.05.

3. Pendapatan Nasabah berpengaruh signifikan terhadap NPF**.** Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi dari hasil uji secara parsial sebesar 0.002 < 0.05.

4. Administrasi Persyaratan Awal tidak berpengaruh terhadap NPF**.** Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi dari hasil uji secara parsial sebesar 0.190 > 0.05.

5. Evaluasi oleh Pihak KJKS tidak berpengaruh terhadap NPF**.** Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi dari hasil uji secara parsial sebesar 0.113> 0.05.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diajukan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel nasabah KJKS yang ada di Kota Padang.
2. Penelitian ini hanya fokus menguji faktor-faktor yang mempengaruhi NPF dari sisi nasabah pada KJKS di Kota Padang, Sumatera Barat.
3. Variabel yang digunakan masih terbatas yaitu lima variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen).

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang

   Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja KJKS yang dalam hal ini mengenai kolektabilitas pembiayaan. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya dilakukan secara rutin namun juga dapat secara mendadak. Selain itu, Pemkot bersama dinas perlu menekankan kepada KJKS kriteria yang yang harus dipenuhi calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan sehingga KJKS lebih selektif dalam memberikan pembiayaan.
2. Bagi KJKS di Kota Padang

   Perlu menekankan syariat islam dalam pelaksanaan pembiayaan pada KJKS seperti dengan melakukan sosialisasi yang lebih aktif lagi

kepada nasabah berkaitan dengan esensi pembiayaan pada KJKS yang merupakan lembaga keuangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan islami. Sosialisasi selanjutnya yaitu menanamkan pentingnya faktor religiusitas sehingga akan berdampak pada itikad nasabah dalam pembiayaan, kemudian faktor pendapatan nasabah dengan menekankan bahwa pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus sesegera mungkin dilaksanakan. Sosialisasi ini paling tidak dapat dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan akan lebih maksimal jika dilakukan secara kontiniu setiap bulannya.

3. Bagi Nasabah

Diharapkan nasabah mampu menilai kekurangan mereka dalam hal menyelesaikan pembiayaan. Dengan demikian nasabah dapat mengetahui apa saja hambatan yang dialami dalam membayar angsuran. Nasabah hendaknya lebih meningkatkan religiusitas dan memahami bahwa esensi pembiayaan yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam hal ini adalah KJKS di Kota Padang yang memang tidak sama dengan pembiayaan pada Lembaga Keuangan lainnya. Prinsip syariah pada KJKS ini mengisyaratkan tidak adanya bunga atas pembiayaan yang diperoleh, dengan kata lain ini merupakan suatu keringanan yang didapat nasabah karena tidak adanya penambahan nominal pembayaran setiap bulannya atas pembiayaan. Ditambah lagi, KJKS menerapkan sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yaitu nasabah. Nasabah juga perlu menilai kembali apakah pendapatan yang mereka peroleh setiap

bulannya memang mampu menutupi angsuran pembiayaan. Jika tidak maka nasabah hendaklah memilih jumlah pembiayaan yang lebih kecil agar tidak mengalami masalah saat melakukan pembayaran angsuran.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian atau wilayah dari objek penelitian di beberapa kota di Sumatera Barat agar memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai NPF. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor lain yang sekiranya belum diteliti atau menambahkan variabel yang dapat mempengaruhi NPF. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan penelitian tidak hanya faktor-faktor yang mempengaruhi NPF tetapi dapat pula meneliti strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi NPF tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA